

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

- Adriani, I. F. 2020. *Analisis Pemahaman Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Galeri Investasi Syariah FAI UMSU*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Aryani, Y. F. et al. 2021. *Analisis Regulasi Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*. (Online), (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/30/2439-analisis-regulasi-lembaga-keuangan-mikro-di-indonesia> diakses 6 Agustus 2022).
- Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Awaliyah, S. 2018. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azahrah, R. A. dan Muchlisin, S. 2015. *Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul maal dan Baitut tamwil (Studi pada Lima BMT di Kabupaten Bogor)*. *Jurnal Syarikah*, (Online), 1(2): 83-90, (<https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/261> diakses 21 Juni 2022).
- Fauzi, F. 2021. *Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah*. (Online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-bmt-dan-perbedaannya-dengan-bank-syariah-lt611a71a91d95f> diakses 6 Agustus 2022).
- Hassan, A. 2006. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanpa Tahun. (Online), (<https://kbbi.web.id/> diakses 12 Juni 2022).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Tanpa Tahun. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 – 2019*. (Online), (<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?keyword=2019> diakses 22 Juni 2022).
- Khotimah, U. 2016. *Peran Baitul maal Wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah Bobos dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)*. Skripsi tidak diterbitkan. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Malik, I. 2017. *Penerapan Akad Ba’l Bitsaman Ajil (BBA) Pada Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Marwiyah, Y. dan Masduki. 2018. *Implementasi Akad Qardhul Hasan Di BMT El Hamid 156 Serang. Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Online), 10(2), 78-101, (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1880> diakses 7 Agustus 2022).
- Meliani. 2021. *Analisis Pemahaman Anggota Majelis Taklim Al-Munawar Terhadap Perbankan Syariah di Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*. Skripsi tidak diterbitkan. Padangsidempuan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Melina, F. 2020. *Pembiayaan Murabahah Di Baitul maal Wat Tamwil. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, (Online), 3(2), 269-280, (<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5878> diakses 7 Agustus 2022).
- Mufid, M. 2018. *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media.
- Purwanti, I. 2012. *Studi Kasus Tentang Pemahaman Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan khusus di SDN Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. Skripsi tidak diterbitkan. Gresik: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ridha, R. 2019. *Analisis Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis BMT di Kota Makassar. Al-Kharaj Journal Of Islamic Economic And Business*, (Online), 1(2): 96-109, (<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1057> diakses 7 Agustus 2022).
- Rijaluddin, M. 2018. *Telaah Sinergitas Fungsi Sosial Baitul maal dan Fungsi Bisnis Baitut tamwil Pada Kanindo Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Saifuddin, R. 2016. *Integrasi Fungsi Sosial Dan Fungsi Bisnis Baitul maal Wat Tamwil (BMT) di Lampung. Inovasi dan Pembangunan: JURNAL KELITBANGAN*, (Online), 4(3), 208-222, (<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/20/18> diakses 7 Agustus 2022).
- Sekaran, U. dan Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: Wiley.
- Sudjana, K, dan Riskizon. 2020. *Peran Baitul maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Online), 6(2): 185-194 (<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086> diakses 7 Agustus 2022).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Susanti, S. 2014. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudarabah Pada Baitul Mal Wattamwil Al-Amin Pasir Putih Pekanbaru*. Skripsi tidak diterbitkan. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Tanjung, M. dan Novizas, A. 2018. *Eksistensi Baitul maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, (Online), 3(1): 27-35, (<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/749> diakses 7 Agustus 2022).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 2013. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Yuliardi, Z. et al. 2021. *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu*. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, (Online), 1(1), 44-51, (<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/article/view/23/2> diakses 7 Agustus 2022).
- Yusrialis. 2013. *Bangkitnya BTM Sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia*. *Menara*, (Online), 12(2): 170-176, (<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/421> diakses 7 Agustus 2022).
- Zahro', K. dan Ghozali, M. 2019. *Peran Baitul Mal dalam Daulah Islam sebagai Sentral Perekonomian Negara*. *Al-Ashlah*, (Online), 3(1): 118-129, (<http://jurnal.staimaarifjambi.ac.id/index.php/Al-Ashlah/article/download/29/26/> diakses 7 Agustus 2022).

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### BIODATA

#### Identitas Diri

Nama : Andi Riska Wulandari  
Tempat, Tanggal lahir : Palakka, 11 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Jl. Poros Bone-Sinjai, Desa Corowalie, Kec.  
Barebbo, Kab. Bone  
Nomor HP/WA : 085245624021/085299664662  
Alamat Email : andiriskawulan@gmail.com

#### Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
  - a. SD Inpres 6/75 Corowalie (2006-2012)
  - b. SMP Negeri 1 Barebbo (2012-2015)
  - c. SMK Negeri 1 Bone (2015-2018)
  - d. S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin (2018-2023)
- Pendidikan Non Formal
  - a. Pelatihan *Basic Learning Skills Character and Creativity* (BALANCE) Universitas Hasanuddin (2018)
  - b. *Sharia Economist Leadership Training* KSEI FoSEI UNHAS (2019)

#### Pengalaman

- Organisasi
  - a. Badan Pengurus Harian KSEI FoSEI Unhas (2019-2020)
  - b. Pengurus UKM LDM Darul 'Ilmi FEB-UH (2019-2022)
- Kerja
  - a. Bagian Keuangan Malukah Bakery

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 14 Januari 2023

Andi Riska Wulandari

## Lampiran 2

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini adalah daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber penelitian yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian yang berjudul, “**Analisis Pemahaman Pengelola Terhadap Fungsi *Baitul maal wat Tamwil* dan Akad-Akad Syariah Pada BMT Insan Mandiri**”. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yang dimaksudkan:

**Narasumber : Pengelola BMT**

**Topik Pembahasan : Profil Lembaga**

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah singkat BMT Insan Mandiri?
2. Bagaimana struktur organisasi BMT Insan Mandiri?

**Topik Pembahasan : Fungsi *Baitul maal wat Tamwil***

Daftar Pertanyaan :

#### A. Faktor Pengetahuan

1. Apa saja yang anda ketahui terkait fungsi dari BMT?
2. Apa yang anda pahami terhadap fungsi *baitul maal* dan *baitut tamwil*?

#### B. Faktor Pengalaman Terdahulu

1. Sudah berapa lama anda bekerja di BMT Insan Mandiri?
2. Apakah anda telah memiliki pengalaman di bidang usaha BMT sebelumnya?
3. Apa saja pengalaman yang anda miliki selama bekerja di bidang usaha BMT yang mendukung anda untuk semakin memahami fungsi BMT?

#### C. Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)

1. Apakah latar pendidikan anda mendukung anda untuk mengetahui terkait bidang usaha BMT?
2. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait BMT yang membantu anda semakin memahami tentang fungsi BMT?

#### **D. Faktor Lingkungan**

1. Apakah lingkungan anda saat ini mendukung anda untuk memahami fungsi BMT?
2. Apakah orang-orang di sekitar anda saat ini mendukung dan memberikan fasilitas untuk anda memahami fungsi BMT?

#### **E. Faktor Informasi**

1. Apakah anda pernah mencari tahu informasi terkait fungsi BMT? Apa saja media yang anda gunakan untuk mendapatkan informasi terkait fungsi BMT?
2. Apakah informasi yang anda dapatkan tersebut membantu anda untuk semakin memahami fungsi BMT?

#### **F. Penerapan di Lapangan**

1. Bagaimana penerapan fungsi *baitul maal* dan *baitut tamwil* di BMT Insan Mandiri?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi *baitul maal* di BMT Insan Mandiri?
  - a. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengumpulan dana ZIS?
  - b. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS?
  - c. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pendistribusian dana ZIS?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi *baitut tamwil* di BMT Insan Mandiri?

- a. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan dana simpanan?
  - b. Bagaimana sistem dan pelaksanaan kegiatan usaha bisnis yang dijalankan?
  - c. Bagaimana sistem dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan yang dilakukan?
4. Menurut anda, apakah penerapan fungsi BMT telah berjalan sesuai dengan konsep dari fungsi BMT yang sesungguhnya?

**Topik Pembahasan : Akad-Akad Syariah yang Dijalankan**

Daftar Pertanyaan :

**A. Faktor Pengetahuan**

1. Apa yang anda ketahui terkait akad-akad syariah?
2. Apa saja akad-akad yang dijalankan dalam operasional BMT Insan Mandiri?
3. Apa yang menjadi acuan pengelola BMT Insan Mandiri dalam menjalankan akad-akad syariah di BMT Insan Mandiri?
4. Apakah anda mengetahui transaksi yang diharamkan dalam Islam? Mohon dijelaskan sesuai yang anda pahami.

**B. Faktor Pengalaman Terdahulu**

1. Sudah berapa lama anda melakukan kegiatan transaksi akad-akad syariah di BMT Insan Mandiri?
2. Apakah anda telah memiliki pengalaman tentang akad-akad syariah sebelumnya?
3. Apakah anda juga menjalankan transaksi akad-akad syariah di luar pekerjaan? Dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari.

**C. Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)**



1. Apakah latar pendidikan anda mendukung anda untuk mengetahui terkait bidang usaha BMT?
2. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang akad-akad syariah?

#### **D. Faktor Lingkungan**

1. Apakah lingkungan anda saat ini mendukung anda untuk memahami akad-akad syariah?
2. Apakah orang-orang di sekitar anda saat ini mendukung dan memberikan fasilitas untuk anda memahami akad-akad syariah?

#### **E. Faktor Informasi**

1. Apakah anda pernah mencari tahu informasi terkait akad-akad syariah?  
Apa saja media yang anda gunakan untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut?
2. Apakah informasi yang anda dapatkan tersebut membantu anda untuk semakin memahami akad-akad syariah?

#### **F. Penerapan di Lapangan**

1. Bagaimana penerapan akad-akad syariah yang dijalankan di BMT Insan Mandiri?
  - a. Apa pengertian akad "x" yang anda pahami?
  - b. Apa saja syarat dan rukun akad "x" yang anda pahami?
  - c. Apa saja ketentuan lain dalam pelaksanaan akad "x" yang anda pahami?
  - d. Bagaimana pelaksanaan akad "x" yang dijalankan?
  - e. Bagaimana skema akad "x" yang dijalankan?
  - f. Apakah akad "x" yang dijalankan terbebas dari transaksi riba, gharar, dan maysir?

2. Menurut anda, apakah penerapan akad-akad syariah yang dijalankan di BMT Insan Mandiri telah berjalan sesuai dengan konsep dan aturan yang berlaku?

**Narasumber : Anggota BMT**

**Topik Pembahasan : Penerapan Akad Syariah**

**Daftar Pertanyaan :**

1. Apa yang anda ketahui tentang transaksi akad-akad syariah?
2. Apakah anda pernah atau sedang menjalankan transaksi akad syariah dengan BMT Insan Mandiri?
3. Transaksi akad apa yang pernah atau sedang anda lakukan dengan BMT Insan Mandiri?
4. Bagaimana pelaksanaan transaksi akad yang anda jalankan? Mohon dijelaskan secara terperinci dari awal hingga akhir transaksi.
5. Menurut anda, apakah penerapan akad syariah yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan syariah? Dalam hal ini tidak terdapat transaksi yang diharamkan dalam Islam atau hal-hal merugikan lainnya?

## LAMPIRAN 3

## HASIL WAWANCARA

Nama : Muhammad Jamil, S.E., M.Si.  
 Jabatan : Ketua Pengurus BMT Insan Mandiri  
 Lokasi dan Waktu Wawancara : BMT Insan Mandiri, Selasa 10 Januari 2023, pukul 09.15 WITA.

No.	Pertanyaan	Jawaban
<b>Fungsi <i>Baitul maal wat Tamwil</i></b>		
<b>A. Faktor Pengetahuan</b>		
1.	Apa saja yang anda ketahui terkait fungsi dari BMT?	“Fungsi BMT itu terbagi atas dua, <i>baitul maal</i> itu ada beberapa program (menunjukkan program-program <i>baitul maal</i> ). Jadi awal muncul BMT di Indonesia sebuah gerakan sosial baru yang setau saya diinisiasi oleh Pak Habibie, setau saya ya. Kemudian dari situlah bertebaranlah BMT di Indonesia, setau saya juga BMT hanya ada di Indonesia karena dua kombinasi utama, fokusnya adalah <i>baitul maal</i> dan <i>baitut tamwil</i> .”
2.	Apa yang anda pahami terhadap fungsi <i>baitul maal</i> dan <i>baitut tamwil</i> ?	“ <i>Baitul maal</i> itu adalah pengelolaan dana ZISWAF dan <i>tamwil</i> adalah bisnis. <i>Baitul maal</i> adalah kegiatan <i>humanity</i> kita, sesuatu yang harus digerakkan, yang pertama itu banyak potensi, yang kedua potensi itu bisa memberdayakan manusia, bisa mengeluarkan manusia dari kebodohan, bisa mengeluarkan manusia dari rusaknya moral masyarakat, dan juga dari kemiskinan dan banyak hal. Kenapa misalnya secara pribadi saya ingin berjuang di dalam sebuah gerakan ini walaupun yah kalau dari sisi <i>benefit</i> itu tidak terlalu seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, karena saya menganggap dari <i>baitul maal</i> itu bisa memutus rantai kemiskinan.”
<b>B. Faktor Pengalaman Terdahulu</b>		
1.	Sudah berapa lama anda bekerja di BMT Insan Mandiri?	“Sudah dari tahun 2012 hingga sekarang (2023).”
2.	Apakah anda telah memiliki pengalaman di	“Sebelum di BMT ini belum ada ya karena saya masih <i>fresh graduate</i> , tahun 2011 saya lulus

	bidang usaha BMT sebelumnya?	<p>kemudian 2012 bergabung. Jadi secara teori hanya teori ekonomi yang saya punya dan juga teori perjuangan.”</p> <p>“Kita berangkat dari spirit, spirit itu menjadi faktor pendorong kita untuk mengambil suatu keputusan. Ketika masih mahasiswa, saya alumni (beasiswa) etos ada temu etos nasional di bogor tahun 2008 kemudian ada forum HMI juga di sengkang yang merubah pola pikir saya bahwa menjadi manusia tidak hanya sekedar menjadi manusia seperti pada umumnya, tetapi menjadi manusia itu harus menjadi <i>khalifah fil ard</i>, kita harus memberikan manfaat yang bisa kita lakukan untuk umat manusia untuk masyarakat untuk umat Islam semampu kita, itulah yang mendorong saya kemudian mencari suatu tempat yang kira-kira bisa mendukung itu karena bagi saya kerja di perusahaan yang besar ataupun kerja di perusahaan untuk menguntungkan pribadi saya tidak lagi tertarik pada hal itu dan satu hal saya saat menjadi sarjana banyak kontribusi zakat yang mengalir pada diri saya yang membuat saya sarjana bahkan sampai saat ini, maka saya harus mendedikasikan diri saya untuk zakat dan mengentaskan kemiskinan dari orang lain sebagaimana yang pernah saya rasakan. Itu yang harus saya lakukan supaya kalau dulu saya keluar dari kemiskinan dari zakat, saya harus memboyong orang-orang juga keluar dari kemiskinan itu. Itulah yang menjadi faktor pendorong secara spirit maka saya tidak pernah berhenti sampai disitu. BMT ini menjadi salah satu jalan dari seribu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya dan cukup membantu dari situ pun apa ya intinya terus berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk masarakat sih sebenarnya.”</p>
3.	Apa saja pengalaman yang anda miliki selama bekerja di bidang usaha BMT yang mendukung anda untuk semakin memahami fungsi BMT?	“Terkait pengalaman untuk BMT kita banyak berbicara kemanusiaan Dompot Dhuafa, banyak berbicara kemanusiaan lembaga kemahasiswaan, banyak berbicara kemanusiaan di berbagai forum dan salah satu cara mengaplikasikan ilmu itu ada di BMT.”
<b>C.</b>	<b>Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)</b>	
1.	Apakah latar pendidikan anda mendukung anda	“Saya alumni ekonomi pembangunan unhas. Tidak ada dasar sama sekali di BMT sebelum

	untuk mengetahui terkait bidang usaha BMT?	masuk, ketika setelah masuk BMT mulai belajar.”
2.	Apakah anda pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait BMT yang membantu anda semakin memahami tentang fungsi BMT?	<p>“Pernah, seperti tentang manajemen keuangan, pelatihan tentang risiko, dsb. Untuk pelatihannya sudah tidak bisa dihitung, dulu Dinas Koperasi aktif sekali melaksanakan pelatihan, oleh PINBUK, dsb. Terakhir pada tahun 2014 saya dapat sertifikasi manajer berkompeten.”</p> <p>“Untuk secara khusus yang bahas fungsi BMT itu tidak ada, tapi lebih kepada ketika saya masuk pertama kali maka saya harus segera <i>launching</i> program <i>baitul maal</i> karena program <i>baitul maal</i> merupakan program yang memang harus dikembangkan pada saat BMT kebanyakan lebih kepada <i>tamwil</i>, kami mencoba untuk menggodok <i>baitul maal</i> mulai tahun 2013 akhir, kalau fungsi <i>baitul maal</i> itu setelah bergabung dan ada pembelajaran saya terus belajar untuk memahami itu. Dan itulah yang kita lakukan sampai hari ini.”</p>
<b>D.</b>	<b>Faktor Lingkungan</b>	
1.	Apakah lingkungan anda saat ini mendukung anda untuk memahami fungsi BMT?	“Ya, sangat.”
2.	Apakah orang-orang di sekitar anda saat ini mendukung dan memberikan fasilitas untuk anda memahami fungsi BMT?	“Ya, sangat mendukung.”
<b>E.</b>	<b>Faktor Informasi</b>	
1.	Apakah anda pernah mencari tahu informasi terkait fungsi BMT? Apa saja media yang anda gunakan untuk mendapatkan informasi terkait fungsi BMT?	“Ya, ya tentu saja. Media apa kira-kira yang saya gunakan? Tentu saja, handphone, laptop, buku, dsb.”
2.	Apakah informasi yang anda dapatkan tersebut membantu anda untuk semakin memahami fungsi BMT?	“Ya tentu saja.”

F.	Penerapan di Lapangan	
1.	Bagaimana penerapan fungsi <i>baitul maal</i> dan <i>baitut tamwil</i> di BMT Insan Mandiri?	<p>“Disini pada dasarnya, dua fungsi BMT itu mau dijalankan, cuman karena masalah dan waktu yang dijalani. Masalahnya adalah BMT untuk di Sulawesi Selatan itu berguguran, pertanyaannya <i>why</i>? Apakah terlalu kesulitan dalam penagihan? Kesulitan kita sebagai umat muslim itu, di masa saya rada-rada kurang siap begitu. Setiap orang menganggap bahwa kita membutuhkan konsep syariah, tapi persoalannya adalah konsep syariah itu tidak bisa dijalankan dengan baik, baik dari sisi nasabahnya ataupun dari sisi manajerialnya. Kenapa demikian? saya menemukan teori baru dalam perjalanan ini, antara urusan keuangan dengan urusan keimanan itu adalah hal yang berbeda, karena masalahnya adalah banyak yang bermasalah di finansial. Misalnya seorang khatib yang harus berbohong terkait masalah keuangannya yang rumit, tapi kita tidak pernah menggeneralisasi. Persoalan keuangan itu ada <i>space</i> dan ruangnya tersendiri, karena masalahnya adalah keuangan yang tidak baik-baik saja.”</p> <p>“Dan itu yang menjadi <i>over general</i> secara umum di BMT di Sulawesi Selatan, sebenarnya ini adalah sekret sebagai internal kita seorang muslim, namun ini masalah yang tidak bisa dihindari. Jadi di tahun 2011 hingga 2014 itu kita lebih dominan di <i>tamwil</i> sampai tahun 2015, namun karena kondisi yang begitu rumit di dalam hal penagihan dsb, yah kayaknya kalau saya pribadi kelemahan BMT itu adalah kelemahan BMT yang tidak mampu menagih secara keras dan itu menjadi penghancur juga bagi BMT-BMT. Tahun 2016 hingga sekarang lebih fokus ke <i>maal</i>, untuk <i>tamwil</i> masih berjalan namun hanya sangat sedikit kepada orang-orang yang telah diketahui keadaan dan yang sudah dipercayai, karena kita tidak sembarang orang memberikan kepada orang-orang lain, saat ini yang aktif ada satu orang dengan akad murabahah.”</p>
2.	Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi <i>baitul maal</i> di BMT Insan Mandiri?	<p>“Penerapan di <i>baitul maal</i> kita ada beberapa program yang dijalankan, yang pertama ada namanya program TPA binaan yang berupa kita membina TPA dan yang disiapkan adalah wakaf dalam bentuk program Al-Qur’an, alat tulis, pembelajaran misalnya spidol, papan tulis, dsb</p>

		<p>untuk TPA-TPA binaan. Kemudian kita dalam rancangannya ada juga yang program itu kesehatan untuk guru ngaji sudah pernah dilakukan juga, kemudian itu untuk BUMKESMAS ya kemudian kita bayarkan, kemudian selain itu program yang terkait dengan TPA itu adalah biasa ada setiap hari Jum'at kita kasi makan ke santri TPA, kemudian yang kedua ada pengajian dan beasiswa pendidikan, misalnya kita ada pengajian ibu-ibu itu yang dilakukan pengajian kemudian misalnya satu kali satu bulan beberapa tahun yang lalu aktif, tapi untuk 2022 kurang aktif, kemudian beasiswa pendidikan ada 2 macam yaitu ATK untuk santri dan yang kedua ada modal usaha untuk santri yang dhuafa, jadi yang dimaksud itu <i>sharing capital</i>. Kemudian ada juga parcel lebaran untuk dai dan dhuafa yang diberikan kepada para dai dan dhuafa setiap bulan, setiap Ramadan jadi penghimpunan zakat fitrah kami yang diberikan kepada para dhuafa. Kemudian modal usaha untuk dhuafa itu berupa ada beberapa kemarin itu kita kasih modal untuk dijadikan sebagai modal usaha, kemudian pada saat covid ada juga bantuan kesehatan untuk cegah covid pada saat itu juga ada wakaf pembebsasan lahan untuk program pengembangan untuk sekolah jadi seperti itu program untuk <i>baitul maal</i>.</p>
	<p>a. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengumpulan dana ZIS? b. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS?</p>	<p>“Untuk sistem pengumpulan dana ZISWAF, dengan cara kita beriklan kepada orang tua siswa, teman-teman, sahabat, keluarga melalui sosial media ataupun melalui personal dengan menawarkan pogram-proram yang dimiliki, untuk sumber dananya dari zakat fitrah, zakat <i>maal</i>, ada infaq dan sedekah, ada wakaf tunai.” “Untuk pengumpulan zakatnya dari orang tua siswa, tapi apa namanya tapi biAsanya juga dari teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman dari daerah yang lain yang memiliki hubungan emosional dengan kita, itu dia dari sana zakatnya untuk zakat <i>maal</i>. Untuk data <i>muzakki</i> itu privasi, tidak bisa diambil. Bahaya nanti anda kenal ini <i>tawwa</i> begini begini. Untuk zakat <i>maal</i> ada dari orang tua siswa ada dari teman-teman dan masyarakat. Untuk wakaf, tetap menerima misalnya wakaf Al-Qur'an tetapi itu lebih</p>

		<p>dimasukkan kepada sedekah Al-Qur'an dan untuk sekarang itu sudah agak kurang kebutuhan Al-Qur'annya dan masih banyak Al-Qur'an yang tersedia jadi untuk program 2023 ini kita ubah programnya jadi program pengentasan buta aksara Al-Qur'an jadi kalo ada kekurangan Al-Qur'an maka kita akan membagikan Al-Qur'an."</p> <p>"Sistem pengelolaan dana ziswaf, dana yang terkumpul disalurkan dalam program yang telah disampaikan, kita melihat momentumnya, kalo zakat fitrah kita harus salurkan sebelum lebaran, kalau zakat <i>maal</i> kita lihat apa program yang lebih produktif, jadi model pengelolaannya itu adalah kita kumpulkan kemudian kita bagi ke beberapa program ataukah sudah ada yang sesuai dengan peruntukkan, misalnya ada yang mau wakaf Al-Qur'an, maka kita akan memberi sesuai dengan amanahnya."</p>
	c. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pendistribusian dana ZIS?	<p>"Untuk memilih mustahik, yang pertama karena kita lebih banyak berhubungan dengan para siswa, maka kita tahu yang mana siswa yang lebih bermasalah pada sisi finansial dari sisi keuangannya, itu terlihat sangat jelas misalnya dari ketidakmampuan membayar SPP, itu kan kita telusuri kenapa, yang TPA juga demikian, maka kita akan cek oh ini yang layak. Kita satu per satu adakan kunjungan ke rumahnya, datangi rumahnya, dan melihat kondisinya, oh kita tau seperti ini keadaannya. Setelah kita kunjungi, maka kita akan menentukan dari hasil itu. Kalau untuk sedekah itu lebih kepada program-program pengembangan, seperti program pengembangan mustahik dan diupayakan hal tersebut dapat bermanfaat."</p>
3.	<p>Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi <i>baitut tamwil</i> di BMT Insan Mandiri?</p> <p>a. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan dana simpanan?</p>	<p>Untuk program <i>tamwil</i>, seperti yang telah berjalan sebelumnya ada Mudarabah, Murabahah, dan ada <i>Qardhul Hasan</i> sebuah pinjaman kepada orang-orang tertentu yang sangat membutuhkan dana tetapi itu sifatnya pinjaman dan dia harus dikembalikan, itu untuk program <i>Qardhul Hasan</i>. Kemudian yang Murabahah itu yang orang yang membutuhkan misalnya hp, laptop, dsb. Kemudian dia menyicil untuk program murabahah. Kemudian Mudarabah dia program yang misalnya orang mengajukan kerja sama bagi hasil."</p>
	b. Bagaimana sistem dan pelaksanaan	<p>"Untuk setiap transaksi ada tabungan dari nasabah, dana yang disalurkan itu adalah dari</p>



	<p>kegiatan usaha bisnis yang dijalankan?</p> <p>c. Bagaimana sistem dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan yang dilakukan?</p>	<p>dana pihak ketiga yang menjadi sponsor dulu itu adalah pinbuk ke puskopsyah, puskopsyah ke BMT-BMT, ada juga dana investasi, setelah memberikan pembiayaan maka nasabah akan membayar pokok dan marginnya.”</p> <p>Saat ini kami sedang mengelola model simpanan siswa, jadi siswa TK menabung setiap hari kemudian dikumpulkan oleh BMT yang nantinya akan kembali ke siswa karena sifatnya adalah tabungan.”</p> <p>“Untuk syaratnya akad biasanya misalnya KTP, KK, dan kemudian biasanya ada jaminan, kalau hp kemarin ini salah satu masalahnya, hp itu kan 1 juta hingga 2 juta, masalahnya kalau tidak pakai jaminan itu sangat susah dibayar juga, kalau yang hp kemarin tidak ada jaminan. Untuk kendalanya itulah dia meskipun orang tersebut kelihatannya dapat dipercaya namun masih agak sulit untuk pelunasan. Banyak yang belum lunas. Itu yang menjadi tantangan yang kita hadapi akan membawa kita membuat kita bersikap apakah belok kiri atau kanan, karena kalau tetap dan terus-terusan di kondisi seperti itu kita tambah masuk ke dalam ranah yang lebih rumit.”</p>
4.	Menurut anda, apakah penerapan fungsi BMT telah berjalan sesuai dengan konsep dari fungsi BMT yang sesungguhnya?	“Menurut saya sangat sesuai.”
<b>PEMAHAMAN AKAD-AKAD SYARIAH</b>		
<b>A.</b>	<b>Faktor Pengetahuan</b>	
1.	Apa yang anda ketahui terkait akad-akad syariah?	“Akad syariah itu adalah akad yang berdasarkan dengan syariah.”
2.	Apa saja akad-akad yang dijalankan dalam operasional BMT Insan Mandiri?	“Akad Murabahah, akad Mudarabah, akad <i>Qardhul Hasan</i> .”
3.	Apa yang menjadi acuan pengelola BMT Insan Mandiri dalam menjalankan akad-akad syariah di BMT Insan Mandiri?	“Fatwa DSN MUI, lebih mengacu kepada fatwa DSN MUI juga buku dari Adiwarmar Karim. Dari segi mashab tidak begitu ya. Misalnya ada perdebatan tentang riba yang panjang sekali, <i>never ending</i> . Dalam hal itu, kami sendiri mengacu kepada fatwa DSN MUI.”

4.	Apakah anda mengetahui transaksi yang diharamkan dalam Islam? Mohon dijelaskan sesuai yang anda pahami.	“Transaksi yang diharamkan kita lihat dulu apakah transaksi itu ada karena prosesnya, ada karena zatnya, iya kalau terkait dengan keharamannya tergantung dengan apa-apa prosesnya itu yang kira-kira menurut saya yang menghadirkan kezaliman, jadi pada konsepnya adalah <i>laa tazlimu wala yazlimu</i> , jadi misalnya pada konsepnya kita melihat apakah kita zalim atau tidak. Maka banyak BMT yang berguguran karena kita tidak bisa zallim walaupun kita dizalimi, tetapi karena kami sudah mengatakan bahwa, sekali jalan, maka kami akan terus jalan tanpa berhenti apapun risikonya.”
<b>B.</b>	<b>Faktor Pengalaman Terdahulu</b>	
1.	Sudah berapa lama anda melakukan kegiatan transaksi akad-akad syariah di BMT Insan Mandiri?	“Sejak tahun 2012, semenjak saya terjun di BMT insan mandiri.”
2.	Apakah anda telah memiliki pengalaman tentang akad-akad syariah sebelumnya?	“Saya tidak pernah berakad sebelumnya (sebelum terjun ke BMT Insan Mandiri) ini yang harus dilihat sudah berapa tahun saya disini, sudah berapa tahun saya di BMT ini.”
3.	Apakah anda juga menjalankan transaksi akad-akad syariah di luar pekerjaan? Dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari	“Untuk akad di dalam kehidupan sehari-hari itu oh banyak.”
<b>C.</b>	<b>Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)</b>	
1.	Apakah latar pendidikan anda mendukung anda untuk mengetahui terkait bidang usaha BMT?	“Alumni ekonomi unhas tahun 2011, sebelumnya juga ikut organisasi yang bahas tentang Ekonomi Islam di kampus.”
2.	Apakah anda pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang akad-akad syariah?	“Sering, sama dengan yang sebelumnya.”
<b>D.</b>	<b>Faktor Lingkungan</b>	
1.	Apakah lingkungan anda saat ini mendukung anda untuk memahami akad-akad syariah?	“Ya mendukung.”

2.	Apakah orang-orang di sekitar anda saat ini mendukung dan memberikan fasilitas untuk anda memahami akad-akad syariah?	“Ya.”
<b>E.</b>	<b>Faktor Informasi</b>	
1.	Apakah anda pernah mencari tahu informasi terkait akad-akad syariah? Apa saja media yang anda gunakan untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut?	“Ya pasti, dari buku, jurnal, dsb.”
2.	Apakah informasi yang anda dapatkan tersebut membantu anda untuk semakin memahami akad-akad syariah?	“Ya.”
<b>F.</b>	<b>Penerapan di Lapangan</b>	
1.	Bagaimana penerapan akad-akad syariah yang dijalankan di BMT Insan Mandiri?	“Akad yang dijalankan ada tiga, yaitu Mudarabah, Murabahah, dan <i>Qardhul Hasan</i> .”
	<p>a. Apa pengertian akad Mudarabah yang anda pahami?</p> <p>b. Apa saja syarat dan rukun akad Mudarabah yang anda pahami?</p> <p>c. Apa saja ketentuan lain dalam pelaksanaan akad Mudarabah yang anda pahami?</p> <p>d. Bagaimana pelaksanaan akad Mudarabah yang dijalankan?</p> <p>e. Bagaimana skema akad Mudarabah yang dijalankan?</p> <p>f. Apakah akad Mudarabah yang dijalankan terbebas dari transaksi riba, gharar, dan maysir?</p>	<p>“Akad Mudarabah adalah bagi hasil.”</p> <p>“Kalau syarat dan rukun secara teoritis saya tidak menghafal dari satu dan seterusnya tapi yang saya pahami adalah kita menyepakati berapa bagi hasil yang kita lakukan dengan menghasilkan rida sama rida, itupun keuntungan itu didapatkan dari berapa keuntungan yang kita terima atau yang diterima oleh nasabah.”</p> <p>“Kalau ketentuan lainnya itu misalnya salah satu ketentuannya itu adalah berapa kesepakatan kita, apakah 50:50, 60:40, 30:70, dsb. Itu dilihat tergantung pada prosesnya, kita lihat pada tingkat kemudahan dsb. Dan juga mempertimbangkan berapa target keuntungan dari BMT itu sendiri. Dulu salah satu di dinas itu ada proyek, kita yang investasikan dana kemudian dari situ kita bagi hasil. Selain margin juga ada biaya administrasi, <i>micro insurance</i> juga yang disyaratkan.”</p> <p>“Untuk skema muhdarabah, pernah ada skemanya kalau yang terkait dengan jualan-jualan itu kami pernah ada skema tapi masih bermasalah juga sih itu. Pernah ada untuk suatu</p>

		<p>bisnis kurma namun bermasalah. Skemanya BMT memberikan modal ke <i>mudharib</i>, bagi hasil dari keuntungan dari BMT kembali berdasarkan kesepakatan.”</p> <p>“Ya terbebas dari riba, makanya kalau menurut saya yah riba mau didefinisikan itu maka kita akan berdiskusi panjang dan sangat-sangat panjang. Terbebas dari <i>gharar</i> dan <i>maysir</i>. Untuk apa kita mengatasnamakan <i>Baitul maal wat Tamwil</i> jika masih melaksanakan transaksi haram.”</p>
	<p>a. Apa pengertian akad Murabahah yang anda pahami?</p> <p>b. Apa saja syarat dan rukun akad Murabahah yang anda pahami?</p> <p>c. Apa saja ketentuan lain dalam pelaksanaan akad Murabahah yang anda pahami?</p> <p>d. Bagaimana pelaksanaan akad Murabahah yang dijalankan?</p> <p>e. Bagaimana skema akad Murabahah yang dijalankan?</p> <p>f. Apakah akad Murabahah yang dijalankan terbebas dari transaksi riba, gharar, dan maysir?</p>	<p>“Akad Murabahah adalah jual beli barang.”</p> <p>“Ada yang bertransaksi, ada yang disepakati, dan ada barang.”</p> <p>“Ketentuan tambahan dia harus ikut dalam program <i>microinsurance</i>, program <i>ta’awun</i>, dan ada biaya administrasi juga. Besaran ditentukan dari berapa harga perolehan, margin keuntungan yang diinginkan dan juga biaya yang dikeluarkan dalam prosesnya.”</p> <p>“Skemanya itu ada orang yang mengajukan, kita analisis kemampuannya, kita membelikan barang, barang diserahkan kepada nasabah, dari nasabah kemudian mengangsur, biasanya ada yang enam bulan, dua belas bulan, delapan belas bulan, dan biasa juga tergantung kemampuan. Analisis kemampuan membayar dilihat dari pendapatan, kebutuhan, cicilan, dan sebagainya. Untuk nominal barang tidak ada batasan, tapi kita tidak pernah memberikan pembiayaan untuk barang di atas 10 juta. Jadi ditentukan oleh nasabah untuk barangnya, biasanya kami ada yang kami pesan online, ada yang langsung di toko, untuk memberikan uang kepada nasabah langsung, itu dibenarkan oleh DSN yang disertai dengan akad wakalah. Berarti itu bukan saya yang salah juga, karena sudah dibenarkan oleh DSN.”</p> <p>“Ya terbebas.”</p>
	<p>a. Apa pengertian akad <i>Qardhul Hasan</i> yang anda pahami?</p> <p>b. Apa saja syarat dan rukun akad <i>Qardhul Hasan</i> yang anda pahami?</p> <p>c. Apa saja ketentuan lain dalam pelaksanaan akad</p>	<p>“<i>Qardhul Hasan</i> adalah pinjaman kebajikan.”</p> <p>“Syaratnya itu yang pertama salah satunya adalah dhuafa, kemudian sangat butuh, dan membahayakan jika tidak diberikan untuk dirinya ataupun lingkungannya. Kemudian sesuai kesepakatan, ya itu sih. Kalau rukun-rukunnya ada dananya yang bisa diberikan, ada orangnya, dsb.”</p>

	<p><i>Qardhul Hasan</i> yang anda pahami?</p> <p>d. Bagaimana pelaksanaan akad <i>Qardhul Hasan</i> yang dijalankan?</p> <p>e. Bagaimana skema akad <i>Qardhul Hasan</i> yang dijalankan?</p> <p>f. Apakah akad <i>Qardhul Hasan</i> yang dijalankan terbebas dari transaksi riba, gharar, dan maysir?</p>	<p>“Selain yang tadi tidak ada ketentuan lain karena ini dikhususkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan ya.”</p> <p>“Untuk skema akadnya, ada orang yang mengajukan dari pengajuannya dianalisis disurvei, apakah layak atau seperti apa, kalau layak, maka dia akan diberikan.”</p> <p>“Ya terbebas.”</p>
2.	<p>Menurut anda, apakah penerapan akad-akad syariah yang dijalankan di BMT Insan Mandiri telah berjalan sesuai dengan konsep dan aturan yang berlaku?</p>	<p>“Sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.”</p>

Nama : Kaslam, S.Tp., M.Si.  
 Jabatan : Sekretaris BMT Insan Mandiri  
 Lokasi dan Waktu Wawancara : UIN Alauddin Samata, Rabu Januari 2023, pukul 17.00 WITA.

No.	Pertanyaan	Jawaban
<b>Fungsi <i>Baitul maal wat Tamwil</i></b>		
<b>A. Faktor Pengetahuan</b>		
1.	Apa saja yang anda ketahui terkait fungsi dari BMT?	“Fungsi BMT ini kan terdiri atas dua, <i>kayak</i> ada <i>baitul maal</i> -nya dan ada <i>tamwil</i> -nya. Kalau <i>baitul maal</i> itu mengumpulkan yang apa namanya, yang simpan pinjam, ada yang menabung, kemudian ada yang melakukan peminjaman yah tentunya dengan akad-akad syariah. Kalau <i>tamwil</i> -nya berarti itu aktivitas sosialnya. Kalau di perusahaan biasa ada CS-nya kalau di BMT itu <i>tamwil</i> -nya adalah aktivitas-aktivitas sosial yang sifatnya <i>charity</i> atau bantuan sosial, dsb.”
2.	Apa yang anda pahami terhadap fungsi <i>baitul maal</i> dan <i>baitut tamwil</i> ?	“Jadi <i>baitul maal</i> itu ya ini apa namanya, bagaimana ada usaha yang bisa menghasilkan uang yah atau bisnislah disitu, kemudian tadi yang <i>tamwil</i> -nya itu untuk kegiatan sosialnya membantu masyarakat yang membutuhkan insentif.”
<b>B. Faktor Pengalaman Terdahulu</b>		
1.	Sudah berapa lama anda bekerja di BMT Insan Mandiri?	“Baru sekitar 2019 sampai sekarang (2023). Selama 2019-2022 berganti kepengurusan 1 kali. Dulu namanya tali berdaya kemudian berubah nama menjadi BMT Insan Mandiri, kalau dulu itu sekitar berapa tahun yah, tahun 2009 sampai 20.... Sekitar 2 tahun adanya BMT tali berdaya. Sejak 2009 saya masuk ke BMT Tali Berdaya.”
2.	Apakah anda telah memiliki pengalaman di bidang usaha BMT sebelumnya?	“Ya ikut-ikut pelatihan yah pernah ikut pelatihan inkubator BMT, jadi disitu adalah forum untuk saling <i>sharing</i> terkait dengan aktivitas-aktivitas BMT.”
3.	Apa saja pengalaman yang anda miliki selama bekerja di bidang usaha BMT yang mendukung anda untuk semakin memahami fungsi BMT?	...

<b>C.</b>	<b>Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)</b>	
1.	Apakah latar pendidikan anda mendukung anda untuk mengetahui terkait bidang usaha BMT?	"Saya S1 Pertanian Unhas tahun 2007 S2nya perencanaan dan pembangunan wilayah PPW, masuk 2015."
2.	Apakah anda pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait BMT yang membantu anda semakin memahami tentang fungsi BMT?	"Yang itu tadi yang pelatihan, kalau yang sebelumnya belum ada. Tidak ada sama sekali."
<b>D.</b>	<b>Faktor Lingkungan</b>	
1.	Apakah lingkungan anda saat ini mendukung anda untuk memahami fungsi BMT?	"Iya mendukung."
2.	Apakah orang-orang di sekitar anda saat ini mendukung dan memberikan fasilitas untuk anda memahami fungsi BMT?	"Ya."
<b>E.</b>	<b>Faktor Informasi</b>	
1.	Apakah anda pernah mencari tahu informasi terkait fungsi BMT? Apa saja media yang anda gunakan untuk mendapatkan informasi terkait fungsi BMT?	"Tidak, tidak pernah."
2.	Apakah informasi yang anda dapatkan tersebut membantu anda untuk semakin memahami fungsi BMT?	...
<b>F.</b>	<b>Penerapan di Lapangan</b>	
1.	Bagaimana penerapan fungsi <i>baitul maal</i> dan <i>baitut tamwil</i> di BMT Insan Mandiri?	"Kalau menurut saya yah, di BMT Insan Mandiri itu sejauh ini selama saya bergabung disitu yang paling menonjol adalah <i>tamwil</i> -nya, <i>baitul maal</i> -nya masih sangat minim, dan masih kurang yah, selama saya masih menjadi pengurus di BMT Insan Mandiri yang selama ini yang jalan adalah kegiatan <i>tamwil</i> -nya. Seperti misalnya <i>charity</i> -

		nya, pembagian <i>iqra</i> , pembagian sembako pada saat <i>Ramadhan</i> , kemudian bantuan usaha.”
2.	<p>Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi <i>baitul maal</i> di BMT Insan Mandiri?</p> <p>a. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengumpulan dana ZIS?</p> <p>b. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS?</p> <p>c. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pendistribusian dana ZIS?</p>	<p>“Untuk pengumpulannya kurang efektif yah, kurang efektif, karena selama ini sebenarnya saya juga kurang aktif disitu yah, jadi hanya melalui media sosial, tidak ada inovasi-inovasi yang dilakukan yah sehingga yah ini, apa, ini aja apa namanya, yang dihasilkan pun tidak seberapa, mungkin karena ini yah, dikelolanya tidak profesional karena kan saya juga bekerja disini, tidak bisa fokus disana, mungkin Pak Jamil juga demikian karena dia juga mengajar yah jadi tidak ada yang fokus untuk mengerjakan ini sehingga kurang efektif.</p> <p>“Kalau pendistribusiannya kan gampang untuk diakali kan, kan kalau sudah disiapkan kan tinggal jalan aja. Ini yang pengumpulan dana ZISnya yang sangat kurang, kurang berjalan dengan baik. Untuk kegiatannya itu tadi pendistribusian <i>iqra</i> di pelosok, di desa-desa pelosok di Sulawesi Selatan, pembagian sembako untuk kaum <i>dhuafa</i>, pembagian ATK untuk siswa-siswi yang <i>dhuafa</i>, apalagi ya, itu aja.”</p>
3.	<p>Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi <i>baitut tamwil</i> di BMT Insan Mandiri?</p> <p>a. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan dana simpanan?</p> <p>b. Bagaimana sistem dan pelaksanaan kegiatan usaha bisnis yang dijalankan?</p> <p>c. Bagaimana sistem dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan yang dilakukan?</p>	<p>“Sepanjang pengetahuan saya tidak ada nasabah yang menyimpan dananya di BMT Insan Mandiri. Kalau pembiayaan, sejauh ini tidak ada pembiayaan.”</p>
4.	Menurut anda, apakah penerapan fungsi BMT telah berjalan sesuai dengan konsep dari	<p>“Ya itu yang belum maksimal dilakukan oleh BMT Insan Mandiri, karena fungsi bisnisnya tidak berjalan secara efektif karena kan itu tadi pengurusnya tidak ada yang fokus, fungsi sosialnya justru yang aktif yang berjalan, karena</p>



	fungsi BMT yang sesungguhnya?	untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial lebih mudah dilakukan karena lebih ke sosial media.”
<b>PEMAHAMAN AKAD-AKAD SYARIAH</b>		
<b>A.</b>	<b>Faktor Pengetahuan</b>	
1.	Apa yang anda ketahui terkait akad-akad syariah?	“Akad-akad syariah itu kan setiap transaksi yang kita lakukan kan harus ada pedomannya Al-Qur’an dan hadits, iya seperti itu.”
2.	Apa saja akad-akad yang dijalankan dalam operasional BMT Insan Mandiri?	“Tadi kan ini ya fungsi bisnis tidak berjaan efektif, kalau berjalan ada akad Mudarabah, akad Wadiah, akad Murabah, akad g apa, ada saya lupa istilahnya.”
3.	Apa yang menjadi acuan pengelola BMT Insan Mandiri dalam menjalankan akad-akad syariah di BMT Insan Mandiri?	“Fatwa DSN MUI.”
4.	Apakah anda mengetahui transaksi yang diharamkan dalam Islam? Mohon dijelaskan sesuai yang anda pahami.	“Riba, bunga <i>bank</i> , <i>gharar</i> , <i>ijonk</i> , sistem <i>ijonk</i> .”
<b>B.</b>	<b>Faktor Pengalaman Terdahulu</b>	
1.	Sudah berapa lama anda melakukan kegiatan transaksi akad-akad syariah di BMT Insan Mandiri?	“Yang saya sebutkan tadi belum, belum pernah karena itu terkait dengan bisnis yah dan itu sangat jarang, bahkan sama sekali tidak pernah, kalau saya yah, kalau Pak Jamil mungkin sering. Pengelolaanya kurang berkesinambungan antar pengelola.”
2.	Apakah anda telah memiliki pengalaman tentang akad-akad syariah sebelumnya?	“Yang itu kalau di Tali Berdaya itu pernah, kita pernah, saya pernah ikut terlibat untuk transaksi yang sistem Mudarabah yang <i>dikasi</i> pinjaman dalam bentuk barang, kita belikan barang, kemudian dia yang jual ke pasar.”
3.	Apakah anda juga menjalankan transaksi akad-akad syariah di luar pekerjaan? Dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari	“Untuk akad-akad syariah tidak ada secara khusus, tapi saya ini KPR di BTN Syariah.”
<b>C.</b>	<b>Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)</b>	

1.	Apakah latar pendidikan anda mendukung anda untuk mengetahui terkait bidang usaha BMT?	“Saya S1 Pertanian Unhas tahun 2007 S2nya perencanaan dan pembangunan wilayah PPW, masuk 2015.”
2.	Apakah anda pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang akad-akad syariah?	“Untuk pendidikan dan pelatihan di luar BMT Insan Mandiri tidak ada yah, tapi saya dulu ikut LDF tapi kan tidak secara khusus ya, tidak ada yang menjurus ke Ekonomi Syariah.”
<b>D. Faktor Lingkungan</b>		
1.	Apakah lingkungan anda saat ini mendukung anda untuk memahami akad-akad syariah?	“Ya mungkin ya.”
2.	Apakah orang-orang di sekitar anda saat ini mendukung dan memberikan fasilitas untuk anda memahami akad-akad syariah?	“Iya, mendukung.”
<b>E. Faktor Informasi</b>		
1.	Apakah anda pernah mencari tahu informasi terkait akad-akad syariah? Apa saja media yang anda gunakan untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut?	“Ya biasa, bisa di <i>google</i> , <i>website</i> konsultasi syariah, dsb.”
2.	Apakah informasi yang anda dapatkan tersebut membantu anda untuk semakin memahami akad-akad syariah?	“Ya.”
<b>F. Penerapan di Lapangan</b>		
1.	Bagaimana penerapan akad-akad syariah yang dijalankan di BMT Insan Mandiri?	“Yang pengumpulan tadi yah yang pengumpulan dana ke ZIS setahu saya yah sesuai syariah.”
	a. Apa pengertian akad Mudarabah yang anda pahami? b. Apa saja syarat dan rukun akad Mudarabah yang anda pahami? c. Apa saja ketentuan lain dalam	“Jadi Mudarabah itu silakan diluruskan kalau salah, jadi misalnya BMT ingin bekerjasama dengan pedagang pasar, jadi BMT membuat akad perjanjian nanti BMT jadi pemodal kemudian yang menjalankan usaha itu adalah pedagang pasar, jadi setelah dibantu dengan pendanaan (modal), nanti kan pedagang pasar menjalankan usaha itu, nah dari hasil penjualan akan ada timbal baliknya ke BMT dalam bentuk

	<p>pelaksanaan akad Mudarabah yang anda pahami?</p> <p>d. Bagaimana pelaksanaan akad Mudarabah yang dijalankan?</p> <p>e. Bagaimana skema akad Mudarabah yang dijalankan?</p> <p>f. Apakah akad Mudarabah yang dijalankan bebas dari transaksi riba, gharar, dan maysir?</p>	<p>bagi hasil. Jadi ditentukanmi memang di awal. Tapi pihak BMT ini tidak memberi langsung tapi berupa barang. BMT tidak mencampuri usaha bisnis dagang para nasabah.</p> <p>Ketentuan lain, pedagang harus sehat jasmani dan rohani, kemudian ada akad, akad itukan nanti ada isi perjanjian, misalnya ada ketentuan-ketentuan kali misalnya dan yang melanggar ada akibat yang harus ditanggung, dsb.”</p> <p>“Tidak ada ketentuan persenan atau kelebihan yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT.”</p>
2.	<p>Menurut anda, apakah penerapan akad-akad syariah yang dijalankan di BMT Insan Mandiri telah berjalan sesuai dengan konsep dan aturan yang berlaku?</p>	<p>“Iya <i>InsyaaAllah</i>.”</p>

Nama : Jaya Hidayat, S.E.  
 Jabatan : Anggota (Nasabah) BMT Insan Mandiri  
 Lokasi dan Waktu Wawancara : Via Online, Senin 6 Februari 2023, pukul 14.52 WITA

<b>PENERAPAN AKAD-AKAD SYARIAH</b>		
1.	Apa yang anda ketahui tentang transaksi akad-akad syariah?	“Akad syariah merupakan salah satu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang dapat berupa utang piutang ataupun pembiayaan suatu objek dengan menganut prinsip keadilan tanpa unsur riba atau bunga kepada salah satu pihak.”
2.	Apakah anda pernah atau sedang menjalankan transaksi akad syariah dengan BMT Insan Mandiri?	“Pernah, periode 2011 sampai 2012.”
3.	Transaksi akad apa yang pernah atau sedang anda lakukan dengan BMT Insan Mandiri?	“Transaksi pembelian alat-alat komputer dengan akad Murabahah.”
4.	Bagaimana pelaksanaan transaksi akad yang anda jalankan? Mohon dijelaskan secara terperinci dari awal hingga akhir transaksi.	“Mulai dari pengajuan kepada BMT, kemudian pihak BMT melakukan analisis kelayakan, kemudian menentukan jenis produk yang akan ditransaksikan. Penandatanganan akad kemudian melakukan transaksi pembelian produk yang telah direncanakan saat pengajuan.”
5.	Menurut anda, apakah penerapan akad syariah yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan syariah? Dalam hal ini tidak terdapat transaksi yang diharamkan dalam Islam atau hal-hal merugikan lainnya?	<p>“Untuk pelaksanaan, kemungkinannya masih ada beberapa hal yang perlu pembenahan untuk menuju ke syariah. Secara akad, sudah mendekati syariah tetapi ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki seperti misalnya, pada akad Murabahah yang sebaiknya produk yang menjadi objek pembiayaan disiapkan oleh lembaga lalu diserahkan kepada nasabah, terkait masalah kerugian finansial selama menjadi anggota tidak pernah ada.”</p> <p>“BMT memberikan uang kepada nasabah dan nasabah kemudian membeli barangnya sendiri. Dalam praktiknya begitu, kalau akadnya yaa sudah mendekati prinsip syariah khususnya yang Murabahah.”</p>

## LAMPIRAN 4

## Tabel Kesesuaian Akad Terhadap Fatwa DSN MUI

## Ketentuan Akad Murabahah

Beberapa diantara ketentuan murabahah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

Ketentuan Fatwa	Kesesuaian Penerapan	
	Ya	Tidak
<b>Pertama:</b> Ketentuan Umum Murabahah dalam BMT Syariah		
1. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.	✓	
2. BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.	✓	
3. BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama BMT sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.	✓	
4. BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.	✓	
5. BMT kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.	✓	
6. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.	✓	
7. Jika BMT hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik BMT.	✓	
<b>Kedua:</b> Ketentuan Murabahah kepada Nasabah		
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada BMT.	✓	
2. Jika BMT menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.	✓	
3. BMT kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.	✓	
4. Jika uang muka memakai kontrak <i>'urbun</i> (uang muka) sebagai alternatif dari uang muka, maka:		✓
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.		✓

<p>b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik BMT maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh BMT akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.</p> <p><b>Ketiga:</b> Jaminan dalam Murabahah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BMT dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.</li> </ol> <p><b>Keempat:</b> Utang dalam Murabahah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada BMT.</li> <li>2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.</li> <li>3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.</li> </ol> <p><b>Kelima:</b> Penundaan Pembayaran dalam Murabahah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.</li> <li>2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</li> </ol> <p><b>Keenam:</b> Bangkrut dalam Murabahah</p> <p>Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, BMT harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
---	---	--

### **Ketentuan Akad *al-Qardhul Hasan***

Adapun beberapa diantara mengenai akad ini diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, sebagai berikut:

Ketentuan Fatwa	Kesesuaian Penerapan
-----------------	----------------------

	Ya	Tidak
<p><b>Pertama:</b> Ketentuan Umum <i>al-Qardh</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</li> <li>2. BMT dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.</li> <li>3. Nasabah <i>al-Qardh</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada BMT selama tidak diperjanjikan dalam akad.</li> <li>4. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT telah memastikan ketidakmampuannya, BMT dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau</li> <li>b. Menghapus (<i>write off</i>) sebagian atau seluruh kewajibannya.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Kedua:</b> Sanksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, BMT dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.</li> <li>2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.</li> <li>3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.</li> </ol> <p><b>Ketiga:</b> Sumber Dana Dana <i>al-Qardh</i> dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian modal BMT.</li> <li>b. Keuntungan BMT yang disisihkan.</li> <li>c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada BMT.</li> </ol>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

### Ketentuan Akad Pembiayaan Mudharabah

Adapun ketentuan mengenai akad pembiayaan mudharabah ini diatur dalam

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

Ketentuan Fatwa	Kesesuaian Penerapan	
	Ya	Tidak
<p><b>Pertama:</b> Ketentuan Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pembiayaan ini BMT sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.</li> <li>2. <i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariat, dan</li> </ol>	<p>✓</p>	<p>✓</p>

<p>BMT tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.</p>	✓	
<p>3. BMT sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudarabah kecuali jika <i>mudharib</i> (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.</p>	✓	
<p>4. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudarabah tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, BMT dapat meminta jaminan dari <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.</p>	✓	
<p>5. Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i>.</p>	✓	
<p><b>Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan</b></p>		
<p>1. Penyedia dana (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola (<i>mudharib</i>) harus cakap hukum.</p>	✓	
<p>2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:</p>	✓	
<p>a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).</p>	✓	
<p>b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.</p>	✓	
<p>c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.</p>	✓	
<p>3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada <i>mudharib</i> untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:</p>	✓	
<p>a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, berbentuk uang atau barang yang dinilai pada waktu akad.</p>	✓	
<p>b. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada <i>mudharib</i>, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.</p>	✓	
<p>4. Keuntungan Mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:</p>	✓	
<p>a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.</p>	✓	
<p>b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.</p>	✓	



<p>c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.</p> <p>5. Kegiatan usaha oleh pengelola (<i>mudharib</i>), sebagai perimbangan (<i>muqabil</i>) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:</p> <p>a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif <i>mudharib</i>, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.</p> <p>b. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.</p> <p><b>Ketiga:</b> Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan</p> <p>1. Kontrak tidak boleh dikaitkan (<i>mu'allaq</i>) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.</p> <p>2. Pada dasarnya, dalam Mudarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (<i>yad al-amanah</i>), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
---	-------------------------------------	--

## LAMPIRAN 5

## CONTOH KONTRAK AKAD

**BAITUL MAAL WATTAMWIL ( BMT )**  
**BMT IM BMT INSAN MANDIRI**  
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8 PBC RUKO 1 NO 003 MAKASSAR

**AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH**  
**NO. REKENING :**

Bismillahirrohmanirrohim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"  
 "Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"  
 (Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

- Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada ..... oleh dan antara :
- I. BMT INSAN MANDIRI suatu badan hukum koperasi berkedudukan di JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003 Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai "BMT" dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD JAMIL, S.E. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Manajer Umum dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan BMT INSAN MANDIRI.
  - II. Anam Sumadiana pekerjaan Dokter bertempat tinggal di 33R Blok A6 pemegang Kartu Tanda Penduduk No. .... untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami, untuk selanjutnya disebut sebagai "NASABAH".

----- MENIMBANG -----

- I. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT untuk membeli barang, berupa : sebagai modal kerja / keperluan konsumtif.
  - II. Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syariah pembiayaan oleh BMT kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut :
    - A. BMT menjual barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan BMT belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
    - B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada NASABAH dengan sepengetahuan BMT.
    - C. NASABAH membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada BMT selama jangka waktu tertentu dan karenanya NASABAH berhutang kepada BMT.
- Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al Murabahah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan, dengan harga pokok sebesar Rp. 3.600.000 ( .. ) dan Margin sebesar Rp. 1.512.000 Sehingga kedua belah Pihak menyepakati Jumlah Pembiayaan sebesar Rp. 5.112.000 Dengan pembayaran akan dilakukan untuk 12 kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal 16 September 2011 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap Bulan sampai dengan jatuh tempo tanggal 16 Agustus 2012 atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir bersama akad pembiayaan ini. Dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran Pokok	Rp. 300.000
Angsuran Margin	Rp. 126.000
Tabungan wajib	Rp. ....
Ziswaf	Rp. ....
Total angsuran	Rp. 426.000 ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Pasal 2  
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

- BMT wajib merealisasikan pembiayaan apabila NASABAH telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- NASABAH telah menyerahkan kepada BMT, semua dokumen yang diminta ;
  - NASABAH telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang disyaratkan ;
  - Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima BMT.

Pasal 3  
AGUNAN

Sebagai bukti kesungguhan NASABAH dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 diatas, dengan ini NASABAH menjaminkan barang berupa :

Atas Nama : -

Pasal 4  
CIDERA JANJI

- NASABAH dinyatakan cidera janji apabila :
- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
  - NASABAH telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal terjadi hal-hal tersebut diatas, maka BMT akan memberikan kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terthitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila NASABAH belum juga melaksanakan kewajibannya, maka BMT berhak menjual barang agunan yang diherikan NASABAH kepada BMT.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Makassar.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

PIHAK  
BMT INSAN MANDIRI

  
MUFHAMAD JAMIL, S.K  
Manager Umum

PIHAK  
BMT INSAN MANDIRI

PIHAK NASABAH

  
ANISA SULIANA JAHA

SAKSI - SAKSI

SHAMI / ESTRI / PENJAMIN


**BAITUL MAAL WATTAMWIL ( BMT )**  
**BMT IM BMT INSAN MANDIRI**  
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003 MAKASSAR

**AKAD WAKALAH**  
**NO. REKENING :**

Bismillahirrohmanirrohin

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"  
 "Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"  
 (Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada \_\_\_\_\_ oleh dan antara :

I. **BMT INSAN MANDIRI** suatu badan hukum koperasi berkedudukan di **JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003 Makassar** untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMBERI WAKALAH**" dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD JAMIL, S.E.** Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku **Manajer Umum** dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan **BMT INSAN MANDIRI**.


II. \_\_\_\_\_, pekerjaan bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA WAKALAH**"

Untuk selanjutnya **PEMBERI WAKALAH** memberikan amanah kepada **PENERIMA WAKALAH** untuk membelanjakan barang modal seharga Rp. \_\_\_\_\_ ) untuk selanjutnya diserahkan kepada Nasabah Pembiayaan an. \_\_\_\_\_ sesuai dengan proposal pembiayaan yang bersangkutan ke pihak **BMT INSAN MANDIRI**.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kebenda-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Makassar**, pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

PIHAK  
BMT INSAN MANDIRI

  
**MUHAMMAD JAMIL, S.E.**  
 Manajer Umum

PIHAK NASABAH

  
 \_\_\_\_\_

SAKSI - SAKSI

PIHAK  
BMT INSAN MANDIRI

SUAMI / ISTRI

\_\_\_\_\_  
Bag Pembiayaan


**BMT INSAN MANDIRI**  
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8 PBC RUKO 1 NO.003 MAKASSAR

**AKAD PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN**  
**NO. REKENING :**

Bismillahirrohmanirrohim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"  
 "Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi"  
 (Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada 27 Desember 2023 oleh dan antara :  
 BMT INSAN MANDIRI suatu badan hukum koperasi berkedudukan di JL. PERINTIS  
 KEMERDEKAAN KM. 8 PBC RUKO 1 NO.003 Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai "BMT"  
 dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD JAMIL, S.E. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan  
 selaku Manajer Umum dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan BMT  
 INSAN MANDIRI.

1. 2/A/2023, pekerjaan Das HASISIA bertempat tinggal di 60WA,  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 73020622020003, untuk  
 perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami, untuk selanjutnya disebut sebagai  
 "NASABAH".

----- MENIMBANG -----

- I. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT untuk membeli barang, berupa : sebagai modal kerja / keperluan konsumtif.
- II. Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syariah pembiayaan oleh BMT kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut :
  - A. BMT menjual barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan BMT belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
  - B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada NASABAH dengan sepengetahuan BMT.
  - C. NASABAH membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada BMT selama jangka waktu tertentu dan karenanya NASABAH berhutang kepada BMT.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al Murabahah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

**JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN**

BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan, dengan harga pokok sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Margin sebesar Rp. --- Sehingga kedua belah Pihak menyepakati Jumlah Pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 Dengan pembayaran akan dilakukan untuk 1 kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal 27 Desember 2023 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap Bulan sampai dengan jatuh tempo tanggal 27 Desember 2023 atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir bersama akad pembiayaan ini. Dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran Pokok	Rp. 3.000.000
Angsuran Margin	Rp. ---
Tabungan wajib	Rp. ---
Ziswaf	Rp. ---
Total angsuran	Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Pasal 2  
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

- BMT wajib merealisasikan pembiayaan apabila NASABAH telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- NASABAH telah menyerahkan kepada BMT, semua dokumen yang diminta ;
  - NASABAH telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang disyaratkan ;
  - Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima BMT.

Pasal 3  
AGUNAN

Sebagai bukti kesungguhan NASABAH dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut pada pasal 1 diatas, dengan ini NASABAH menjaminkan barang berupa :

Atas Nama : -

Pasal 4  
CIDERA JANJI

NASABAH dinyatakan cidera janji apabila :

- A. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
- B. NASABAH telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal terjadi hal-hal tersebut diatas, maka BMT akan memberikan kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila NASABAH belum juga melaksanakan kewajibannya, maka BMT berhak menjual barang agunan yang diberikan NASABAH kepada BMT.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Makassar.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

PIHAK  
BMT INSAN MANDIRI  
**BMT IM**  
MUHAMMAD JAMIL, S.E  
Manager Umum

PIHAK NASABAH

SAHRIR

SAKSI - SAKSI

PIHAK  
BMT INSAN MANDIRI

SAAMI / ISTRI / PENJAMIN

## LAMPIRAN 6

## Surat Keterangan Telah Meneliti



KOPERASI SIMPAN PINJAM - BAITUL MAAL WA TAMWIL  
**KSP BMT INSAN MANDIRI**

BH: 06/BH/XXIV/XI/2011 – PAD : 03/PAD/II/2014  
 Alamat: Kompleks Perumahan Moncongloe Mas Blok B6 No. 44,  
 Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,  
 Sulawesi Selatan. Phone: +62 852-9954-1304/+62 852-5548-4451

Nomor : 05/B/BMT IM/11/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
 Dr. Mursalim Nohong. SE.,M.Si.  
 di  
 Tempat

Assalamualikum Wr.Wb  
 Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat nomor :1585/UN4.4.1/PT.01.01/2022 tentang permohonan penelitian tugas akhir pada tanggal 10 MARET 2023. Kepada saudara-saudara dibawah ini:

Nama : ANDI RISKA WULANDARI  
 NIM : A031181302  
 Program Studi : AKUNTANSI

Kami sampaikan bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian tugas akhir pada bulan Januari hingga Maret dengan judul penelitian **Analisis Pemahaman Pengelola Terhadap Fungsi Baitul Maal wat Tamwil dan Akad-Akad Syariah pada BMT Insan Mandiri.**

Demikian surat balasan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualikum Wr.Wb

Maros, 10 Maret 2023

Ketua Pengurus  
 BMT Insan Mandiri

Muh. Jamil, S.E., M.Si.

LAMPIRAN 7

DOKUMENTASI WAWANCARA

